

CONCEPT.

Kutaradja, 26 December 1949.

No. 9994/Ku/WKR

Perihal : Perbaikan nasib pegawai2 Negeri
Sumatera Utara.-

Bersama ini dipermaklumkan, bahwa ajat ke 2 dari Pasal 2
dari "Peraturan untuk sementara waktu tentang pemberian tun-
djangan2 dan atau tulah2 kepada pegawai2 Negeri Sipil didaerah
Sumatera Utara", yang terlampir pada surat kami tgl. 5 November
1949 No. 449/Ku/WPm, di t j a b u t, terhitung mulai 1 NOVEM-
BER 1949.

A/n WAKIL PERDANA MENTERI R.I.:

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,

Mr. S.M. Amin.

Kepada

Jth. Pd. Tuan2:

1. Residen utk urusan kepamongpradjaän Daerah Atjeh/Iangkat (+ 35 extra expl) di Kutaradja,
2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,
3. Ketua Sementara Badan Executief DPSU (+ 20 extra expl) di Kutaradja,
4. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

-sjh-

WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA.

KUTARADJA, 5 November 1949.

No. 449/KV./WPM.

Lampiran: 2.-

Perihal: Perbaikan nasib pegawai Negeri Sumatera Utara.-

1. Berhubung dengan maksud Pemerintah akan memperbaiki nasib pegawai Negeri di Daerah Sumatera Utara, maka perlu diadakan perobahan dalam peraturan2 jang berlaku sampai sekarang di daerah tersebut, berkenaan dengan penghasilan pegawai Negeri.
2. Lebih dahulu dikemukakan disini, bahwa berhubung dengan singkatnya waktu, pula selama belum diketahui bagaimana akibat2 politik keuangan dan perekonomian jang telah atau sedang didjalankan oleh Pemerintah di Daerah Sumatera Utara ini, sekarang inipun tidak mungkin marobah sama sekali peraturan2 jang berlaku tentang kedudukan dan gadji pegawai Negeri, karena menjusun suatu peraturan baru menghendaki penjelidikan jang dalam, teliti dan saksama jang tidak mungkin dilakukan pada waktu ini.
3. Oleh karena ini kami berpendapat, bahwa untuk sementara waktu tukuplah mengadakan beberapa perobahan dalam nasib pegawai Negeri. Adapun dalam hal ini perbaikan nasib golongan2 jang bergadji ketjil jang terutama mendapat perhatian, karena pada umumnya golongan2 inilah jang terlebih-lebih menderita kesukaran dalam penghidupan.
4. Berdasarkan pertimbangan2 ini, maka kami menetapkan suatu Peraturan untuk sementara waktu, jang dilampirkan pada surat ini.
5. Walaupun perbaikan2 jang dimaksudkan itu, mengingat besarnya kesukaran2 jang masih diderita oleh pegawai2 Negeri, belum mentjukupi, akan tetapi kami pertjaja bahwa tindakan sementara itu sebagai langkah pertama, akan mendapat sambutan jang lajak dari para pegawai. Kami jakin pula bahwa segenap pegawai akan lebih giat lagi menjalankan kewajibannya.
6. Untuk menghindarkan salah faham, disini diterangkan bahwa pada umumnya kedudukan dan gadji pegawai jang berlaku sampai sekarang, tidak mendapat perobahan. Peraturan baru jang dimaksudkan diatas, dengan mengingat tingkat penghidupan pada dewasa ini, dalam garis besarnya mengenai tundjangan2, tulah2 dsb. jang dianggap perlu mendapat perobahan.
7. Achirnya diberitahukan, bahwa Peraturan tsb berlaku mulai tgl. 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk, selain buat pegawai2 Negeri Sipil, juga buat pegawai2 pada Dinas2 Locaal diseluruh daerah Sumatera Utara.-

A.n. WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,

S.M.A.
(Mr. S.M. AMRI).

Kepada

Jth. Paduka Tuan-Tuan:

- Residen untuk urusan Kepamong-pradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+35 extra expl.),
- Kepala Djawatan/mentor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,
- Mataua Sementara Badan Executif Mr. S.U. di Kutaradja (+20 extra ...),
- Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

PERATURAN UNTUK SEMENTARA WAKTU TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN DAN/ATAU TULAH2 KEPADA
PEGAWAI2 NEGERI SIPIL DI DAERAH SUMATERA UTARA.

-----oooo0ooo-----

Pasal 1.

Tundjangan keluarga.

- (1) 1. Tundjangan keluarga diberikan tiap2 bulan kepada pegawai Negeri untuk:
a. isteri sebanjak R. 3.000,-;
b. tiap2 anak sebanjak R.750,-
- (2) Pegawai jang mempunjai lebih dari seorang isteri, mendapat tundjangan itu hanja untuk isteri jang pertama.
- (3) Jang dimaksudkan dengan anak dalam ajat (1) sub b diatas, ialah anak kandung atau anak tiri jang berumur paling tinggi 18 tahun, atau jang berumur lebih dari 18 tahun tetapi masih bersekolah dan ditanggung penuh penghidupannya oleh pegawai bersangkutan, pula belum mempunjai penghasilan sendiri.

Pasal 2.

Tundjangan kemahalan tempat.

- (1) Tundjangan-kemahalan-tempat diberikan tiap2 bulan kepada pegawai Negeri menurut dasar perhitungan seperti dibawah ini.

Pegawai jang bergadji:	Dasar perhitungan tundjangan:
A. sampai R.199.-	R. 7.000.-
B. R.200.- " R.299.-	R. 8.000.-
C. R.300.- keatas	R. 9.000.-

- (2) Tundjangan-kemahalan-tempat tersebut dalam pasal ini tidak diberikan kepada isteri seorang pegawai Negeri jang mempunjai penghasilan sendiri sebagai pegawai Negeri. (dibabut mulai 1 Nov '49)

Pasal 3.-

Tulah djabatan (ongkos representasi).

Kepada pegawai Negeri jang tersebut dibawah ini diberikan tundjangan-djabatan tiap2 bulan sebanjak djunlah seperti berikut.

Golongan pegawai Negeri :	Banjknja tundjangan:
1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara	R. 12.500.-
2. Residen	R. 10.000.-
3. Bupati (Kepala Daerah)	R. 5.000:-
4. Kepala Pedjabat	R. 5.000.-

Pasal 4.

Tulah Keutjhik:

Kepada Keutjhik2 di Daerah Atjeh dan Langkat jang sampai seka-

bulan seperti dibawah ini.

Keutjhik jang mempunjai penduduk
banjaknja:

Banjknja tundjangan
bagi tiap2 Keutjhik:

a. Penduduk sampai 100 orang	R. 600.-
b. " diatas 100 sampai 300 orang	R. 700.-
c. " 300 orang	R. 800.-

Pasal 5.

Tundjangan uang-lembur .-
(uang lebh-kerdja).

- (1) Djika dipandang perlu oleh Kepala Djawatan/Kantor, maka kepada pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor jang mempunjai waktu-kerdja tetap, dapat diperintahkan melakukan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja jang telah ditetapkan untuk Djawatan/Kantor masing2.
- (2) Jang dimaksudkan dengan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja, ialah pekerdjaan dinas jang harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga djam berturut-turut sesudah waktu-kerdja.
- (3) Djumlah uang-lembur ditetapkan, dengan mengingat ajat (2) diatas, menurut lamanja masa bekerdja diluar waktu-kerdja dan dihitung mulai dari waktu pegawai Negeri sungguh2 melakukan pekerdjaan. Waktu jang kurang dari satu djam tidak turut dihitung.
- (4) Uang-lembur untuk tiap2 djam bekerdja ditetapkan untuk pegawai Negeri jang bergadji:
 - A. sampai R.199.- R. 150.-
 - B. R.200.- " R.299.- R. 125.-
 - C. R.300.- keatas R. 100.-
- (5) Uang-lembur dimintakan tiap2 bulan dengan daftar-permintaan menurut tjontoh jang terlampir pada Peraturan ini,-
- (6) Uang-lembur dibajarkan dengan surat-perintah-membajar-uang (mandaat), sesudah dikurangi padjak-upah.

Pasal 6.

Tulah untuk kelebihan mengadjar (overuren-toelage,
honorarium) dan "hoofdschaps-toelage".

- (1) Kepada masing2 guru pada sekolah2 tersebut dibawah ini untuk tiap2 djam lebih mengadjar dalam seminggu daripada djumlah djam mengadjar jang telah diwadjibkan baginya dalam masa itu, diberikan overuren-toelage seperti berikut.

Nama sekolah : banjaknja overuren-toelage: Paling tinggi:

a. Sekolah Rendah	R.300.-	}
b. S.M.P. atau sekolah jang sederadjat dengan itu.	R.450.-	
c. S.M.A. atau sekolah jang sederadjat dengan itu.	R.600.-	

- (2) Kepada masing2 pengadjar istimowa pada S.M.A atau sekolah jang sederadjat

sederadjat dengan itu, diberikan honorarium untuk tiap2 d jam mengadjar sebanjak R.600,-

- (3) Kepada guru2 jang ditundjuk untuk memimpin (mengepala) sesuatu sekolah tersebut pada ajat (1) pasal ini, jang pada danja ada dilakukan pemberian pengadjaran diluar waktu selah jang biasa (normaal), diberikan tiap2 bulan hoodschap teelage sebanjak R.2000.-
- (4) Tulah2 tersebut ajat (1), (2) dan (3) dimintakar tiap2 bulan dengan daftar-permintaan. Untuk ini tjontoh jang berlaku bagi permintaan uang-dembur dapat dipakai sesudah dirubah dimana perlu.
- (5) Tulah2 tersebut ajat (4) diatas dibajarkan dengan surat-perintah-membajar-uang (mandaat), setelah dikurangi padjak upah.

Pasal 7.

Segala peraturan lama jang mengenai hal-hal tersebut diatas, mulai sa'at berlakunja peraturan baru ini, buat semestara waktu dikesampingkan.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk djuga bagi pegawai2 pada Dines2 Loesaal dalam daerah Sumatera Utara.

T A M B A H A N

Kepada masing2 anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara diberikan, terhitung mulai 1 NOVEMBER 1949:

- (1) tulah djabatan sebanjak R 8.500.- sebulan ;
- (2) tundjangan keluarga, sebagai jang dimaksud pada Pasal 1 dari Peraturan ini;
- (3) tundjangan kemahalan tempat, sebagai jang dimaksud pada Pasal 2 dari Peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa jan dianggap sebagai gadji, untuk dipakai sebagai dasar buat mengira banjakanja tundjangan itu, ialah djumlah uang kehor matan jang diterimanya sebulan sebagai Anggauta Badan Executief tersebut.-

=====

KUTARADJA, 1 NOVEMBER 1949.-

A.N. WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK
I N D O N E S I A;

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,

s.d.t.c.

(Mr. S.M. AMIN)

-----@-----

Tjontoh

LAMPIRAN II.

DAFTAR-PERMINTAAN-UANG-LEMBUR.

Nama Djawatan/Kantor :

Tempat Djawatan/Kantor :

Permintaan uang-lembur mengenai bulan :

Melakukan pekerjaan apa :

Atas perintah siapa :

Nomor urut	Nama pegawai	Berapa djam bekerdja diluar waktu-kerdja pada tanggal	Pangkat	Tanda tangan
Gadji-mokok sebutan		Dijualah wong	Dijualah bekerdja	Keterangan

Mengetahui: tg 19 cincin

Dibuat untuk lembar: I, II, III, IV.

..... xx)

..... X)

(Tanda tangan)

(tangan tangan)

Nama djelas:

Nama djelas:

X) Pangkat pegawai jang memberi perintah.

xx) Pangkat pegawai jang membuat daftar.